

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH  
DI PROVINSI GORONTALO**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan  
pada Program Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



**Oleh :**

**HARTIN ILHAM**  
**NIM. 05142165**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2009**

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
INTISARI .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian . .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	10
A. Tinjauan Pustaka .....	10
1. Konsep Dasar Redistribusi Tanah .....	10
2. Pelaksanaan Redistribusi Tanah .....	14
a. Di Indonesia .....	14
b. Di Taiwan .....	31
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Redistribusi Tanah .....	36

B. Kerangka Pemikiran .....	
	40
C. Definisi Konsep dan Operasional .....	
	45

BAB III METODE PENELITIAN .....

	46
A. Jenis Metode Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Jenis Data .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	50
E. Teknik Analisis Data .....	52

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....

	54
A. Wilayah Provinsi Gorontalo .....	
	54
B. Lokasi Pelaksanaan Redistribusi .....	
	56
1. Kabupaten Gorontalo .....	
	57
a. Desa Moahudu .....	
	59
b. Desa Sidomukti .....	
	61
c. Desa Karyamukti .....	
	65

d. Desa Molowahu .....	
	67
2. Kabupaten Boalemo .....	
	69
a. Desa Kramat .....	
	70
b. Desa Tabulo .....	
	72
C. Sejarah Penguasaan Tanah .....	
	74
D. Kondisi Pertanahan .....	
	79
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	
	81
A. Kegiatan Redistribusi tanah .....	
	81
1. Redistribusi Tanah Di Kabupaten Gorontalo .....	
	84
a. Desa Moahudu .....	
	84
b. Desa Sidomukti .....	
	90
c. Desa Karyamukti .....	96
d. Desa Molowahu .....	102
2. Redistribusi Tanah Di Kabupaten Boalemo .....	109
a. Desa Kramat .....	109
b. Desa Tabulo .....	115
B. Peran Otoritas Pertanahan .....	121

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan .....	122
2. Koperasi .....	124
3. Dinas Pekerjaan Umum .....	125
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	 128
A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	129
 DAFTAR PUSTAKA .....	 130
DAFTAR PERATURAN.....	132
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian 'dikuasai negara' secara otentik dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa negara diberi wewenang untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum atau orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum atau orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai dari Negara tersebut, digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur (Pasal 2 ayat (3) UUPA). Dengan demikian Hak

Menguasai dari Negara pada prinsipnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera salah satu langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah program *agrarian reform*. *Agrarian Reform* Indonesia meliputi 5 (lima) program (Boedi Harsono, 2005: 3-4), yaitu:

1. pembaharuan hukum agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
2. penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;
3. mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
4. perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusaha tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan;
5. perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Program yang keempat lazim disebut program *landreform*, bahkan keseluruhan program *agrarian reform* tersebut seringkali disebut program *landreform*. Oleh karena itu ada sebutan “*landreform* dalam arti luas” dan “*landreform* dalam arti sempit” (Boedi Harsono, 2005: 4).

*Landreform* dalam arti luas adalah perombakan hukum agraria yang lama untuk diganti dengan yang baru, serta penyelesaian persoalan-persoalan agraria. *Landreform* dalam arti luas ini disebut pula sebagai *Agrarian Reform* Indonesia. Di dalam arti sempit *landreform* menunjukkan perubahan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah. *Landreform* di dalam arti sempit ini merupakan serangkaian tindakan di dalam rangka *Agrarian Reform* Indonesia (Soegijanto Padmo, 2000: 77). Menurut Arie Sukanti Hutagalung (1985: 57), istilah *landreform* dalam pengertian sempit sebagai perubahan dalam pemilikan dan penguasaan tanah khususnya redistribusi tanah.

Kegiatan redistribusi tanah merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pertanahan. Redistribusi tanah merupakan kegiatan pembagian tanah pertanian kepada petani untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tanah yang dibagikan tersebut berasal dari Tanah Obyek *Landreform* (TOL). Menurut Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah (2005, dalam Moh.Shohibuddin, dkk, 2007: 7), Tanah Obyek *Landreform* dalam kegiatan redistribusi tanah yang dibagikan di seluruh Indonesia sejak periode Tahun 1960 mencapai 1.159.527,273 Ha dengan jumlah penerima tanah 1.510.762 keluarga petani dan rata-rata tanah yang diterima 0,77 Ha. Dengan pemilikan tanah seluas 0,77 Ha dianggap belum dapat meningkatkan

kesejahteraan petani. Kecilnya luas penguasaan tanah inilah yang menyebabkan kemiskinan di sektor pertanian.

Data Badan Pusat Statistik pada Tahun 2006 menunjukkan bahwa kemiskinan di sektor pertanian yang mencapai 56,07 persen, disebabkan pendapatan dari sektor pertanian yang kecil. Pendapatan dari sektor pertanian mempengaruhi kadar pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Gini mengalami peningkatan dari 0,308 di Tahun 1999 menjadi 0,329 di Tahun 2002 dan 0,363 di Tahun 2005. Indeks Gini tersebut dihitung dengan pendekatan pengeluaran. Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan Indonesia belum merata (BPN-RI, 2007: 5). Sebagaimana diketahui, Indeks Gini merupakan suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 sampai angka 1. Koefisien tersebut menjelaskan kadar pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil koefisiennya, pertanda semakin baik distribusi pendapatan nasionalnya ([www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id), 14 Februari 2009). Menurut Oshima (dalam BPS Kabupaten Kulon Progo, 2007: 9), nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. nilai yang kurang dari 0,30 masuk dalam kategori ketimpangan yang rendah;
2. nilai antara 0,30 hingga 0,50 masuk dalam kategori sedang;
3. nilai lebih dari 0,50 masuk dalam kategori ketimpangan yang tinggi.

Data pada Tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo sebanyak 960.335 jiwa, apabila dibedakan menurut lapangan usaha tempat bekerja hampir 47,9 persen mereka bekerja disektor pertanian, 15 persen disektor jasa, 14 persen disektor perdagangan dan sisanya bekerja disektor lainnya (BPS Provinsi Gorontalo). Mengingat sebagian besar penduduk di Provinsi Gorontalo bermata pencaharian sebagai petani, maka program redistribusi tanah perlu dilaksanakan di Provinsi Gorontalo.

Provinsi Gorontalo dibentuk pada Tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota. Mengingat telah dibentuknya Provinsi Gorontalo, maka diperlukan satu instansi yang mampu memberi pelayanan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo di bidang pertanahan. Berdasarkan hal tersebut pada Tahun 2002 dibentuklah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Gorontalo, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2002.

Dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan redistribusi tanah. Kegiatan redistribusi tanah dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo (Tahun 2006 dan 2007) dan Kabupaten Boalemo (Tahun 2004), dimana Tanah Obyek *Landreform* yang didistribusikan kepada petani di Kabupaten Boalemo dan

Kabupaten Gorontalo berasal dari tanah bekas hak *erfpacht* dan Tanah Negara (sumber: Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo).

Kegiatan redistribusi tanah tersebut dilakukan oleh Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Panitia Pertimbangan *Landreform* membagikan Tanah Obyek *Landreform* dengan urutan prioritas sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, yang menjelaskan bahwa tanah-tanah yang dibagi-bagikan itu akan diberikan kepada urutan petani yang paling membutuhkan dan paling perlu untuk didahulukan. Selain urutan prioritas, diatur pula tentang syarat umum dan syarat khusus sesuai pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Syarat umum merupakan warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian, sedangkan syarat khusus berlaku bagi semua petani dalam segala golongan prioritas yang tercantum pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Kepada para petani penerima redistribusi tanah yang sesuai dengan urutan prioritas dan memenuhi syarat umum maupun syarat khusus, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik secara definitif. Berdasarkan hasil studi pendahuluan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik tersebut sering dianggap oleh petani penerima

redistribusi sebagai bukti kepemilikan atas tanahnya. Hal ini mengakibatkan banyak petani penerima redistribusi tanah tidak mendaftarkan tanahnya (sumber: Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa untuk mencapai tertib administrasi maka setiap bidang tanah wajib didaftar. Kegiatan pendaftaran tanah dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah berupa sertipikat. Dengan demikian kepada petani penerima redistribusi tanah diwajibkan untuk mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo agar dapat dicapai kepastian dan perlindungan hukum para petani penerima redistribusi.

Pada kenyataannya untuk mendaftarkan tanah hasil redistribusi menjadi sertipikat, masih ada biaya yang harus dibayar oleh petani penerima redistribusi tanah. Biaya ini berupa beban pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB maka kepada petani penerima redistribusi tanah dibebankan pajak atas perolehan tanahnya. Pajak yang dibebankan sebesar 5 persen dari Nilai

Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). Nilai pajak ini oleh petani dinilai tinggi, sehingga petani belum mampu membayarnya.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 (Perpres No. 10 Tahun 2006) tentang Badan Pertanahan Nasional dinyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan baik secara nasional, regional, dan sektoral. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf k Perpres No. 10 Tahun 2006 maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam melaksanakan tugasnya BPN perlu bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain.

Dengan demikian Badan Pertanahan Nasional dalam kegiatan redistribusi tanah tidak hanya menerbitkan sertipikat yang diberikan kepada para petani penerima, akan tetapi perlu kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, seperti Lembaga/Instansi Pertanian, Pekerjaan Umum, Keuangan dan instansi lainnya yang dapat memberikan sejumlah program pendukung kepada petani agar petani dapat merasakan manfaat yang nyata setelah pelaksanaan redistribusi tanah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI PROVINSI GORONTALO”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Mengapa pelaksanaan redistribusi tanah di Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum bagi petani penerima redistribusi tanah?
2. Bagaimana peran otoritas pertanahan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani penerima redistribusi tanah dapat tercapai?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

- a. pelaksanaan redistribusi tanah di Provinsi Gorontalo yang belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum bagi petani penerima redistribusi tanah;
- b. peran otoritas pertanahan dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani penerima redistribusi tanah.

## **2. Kegunaan penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. dapat digunakan sebagai bahan kajian kepada pemerintah, baik Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo maupun Pemerintah Pusat mengenai pelaksanaan redistribusi tanah yang baik, demi tercapainya harapan dan cita-cita dari kegiatan redistribusi tanah hendak mensejahterakan petani penerima redistribusi;
- b. menambah ilmu pengetahuan di bidang pertanahan khususnya mengenai program redistribusi tanah.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan redistribusi tanah di Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo pada umumnya belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum kepada para petani penerima redistribusi. Hal yang menyebabkan tersebut, adalah:
  - a. kurangnya pengetahuan petani redistribusi tentang arti pentingnya sertipikat;
  - b. adanya pengenaan BPHTB yang bervariasi antara Rp.775- Rp. 3.936.500,- yang disebabkan NJOP/m<sup>2</sup> Rp. 660 - 3.500/meter persegi,- dengan NPOPTKP hanya Rp. 5.000.000 dan NJOP/m<sup>2</sup> Rp. 1.700 – 10.000/meter persegi,- dengan NPOPTKP hanya Rp. 10.000.000.
2. Guna meningkatkan kesejahteraan petani penerima redistribusi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan, kerjasama ini hanya berupa sosialisasi untuk kegiatan peternakan, sedangkan dalam hal penyuluhan, bantuan pupuk dan bibit untuk kegiatan pertanian sudah merupakan program kerja rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh instansi tersebut dan Dinas Pekerjaan Umum yang telah

melakukan penyuluhan akan melaksanakan pembangunan jalan di Desa Sidomukti dan Karyamukti. Dengan instansi lain belum ada kerjasama lebih lanjut, seperti kerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

## **B. SARAN**

1. Agar pelaksanaan redistribusi di Kabupaten Gorontalo dan Boalemo dapat menjamin kepastian hukum baik subyek dan obyek, maka yang perlu dilakukan yaitu:
  - a. meningkatkan penyuluhan tentang arti pentingnya sertipikat kepada para petani;
  - b. mengusulkan kepada Kepala Desa setempat agar petani mengajukan permohonan pengurangan BPHTB kepada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Gorontalo.
2. Sebaiknya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo harus menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan instansi/dinas terkait yang diwujudkan dalam suatu kesepakatan melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Azwar, Saifuddin. (2004). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2007). Reformasi Agraria Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, (tidak dipublikasikan), Jakarta.
- . (2007). Reformasi Agraria dan Keadilan Sosial, (tidak dipublikasikan), Jakarta.
- Bernstein, Henry dkk. (2008). Kebangkitan Studi Reformasi Agraria di Abad 21. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Boedi Harsono. (2005). Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta.
- Dopong, Beci Salomi. (2003). Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Dalam Menunjang Pensertipikatan Tanah Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Skripsi STPN, Yogyakarta
- Hutagalung, Arie Susanti. (1985). Program redistribusi tanah di Indonesia. CV Rajawali, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustajib, Ahmad. (2008). Pelaksanaan Reformasi Agraria di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. (2001). Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P. (1990). Landreform Di Indonesia Strategi Dan Sasarannya. Mandar Maju, Bandung.

- (1991). Landreform Di Indonesia suatu studi perbandingan. Mandar Maju, Bandung.
- Padmo, Soegijanto. (2000). Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965. Media Pressindo, Jakarta.
- Pemda Kabupaten Dati II Gorontalo dan FKIP Universitas Samratulangi. (1985). Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo. Yayasan 23 Januari 1942, Jakarta.
- Pramono, Eko. (2008). Pola Implementasi Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) Di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Skripsi SPTN, Yogyakarta.
- Rahman, Rahma. (1994). Pelaksanaan Konversi dan Pendaftaran Tanah Milik Adat Setelah Berlakunya undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di Kotamadya Dati II Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara Skripsi UGM, Yogyakarta.
- Saragih, Ethika Rahmawaty. (2008). Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Shohibuddin Moh, dkk. (2007). Laporan Penelitian Pelaksanaan Uji Coba Program Pembaharuan Agraria Nasional di Provinsi Lampung, (tidak dipublikasikan).
- Sumarlin. (2002). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya di Kecamatan Mandai/ Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi STPN, Yogyakarta
- Wiradi, Gunawan. (2000). Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Wiadi, Gunawan. (2009). Reforma Agraria antara impian dan perjuangan, disampaikan pada kuliah umum “Studium Generale”. di STPN Yogyakarta tanggal 19 Maret 2009.

<http://krkp.org>, ” Reforma Agraria Kepastian yang harus dijaga” 14 Februari 2009.

[www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id), ” Indeks Pembangunan Nasional” 14 Februari 2009.

## **PERATURAN-PERATURAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang organisasi Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform, Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian dan pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek redistribusi *Landreform*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.03/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah

Negara menjai Obyek Pengaturan penguasaan  
Tanah/*Landreform*.  
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform  
Tahun 2008